

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai akibat tindak pidana korupsi yang terus berlangsung, rakyat kehilangan hak-hak dasar untuk hidup sejahtera. Dewasa ini masalah korupsi sudah bukan permasalahan nasional suatu bangsa, tetapi juga sudah menjadi permasalahan internasional. Korupsi sudah memasuki lintas batas negara. Hal ini dinyatakan dalam alinea keempat Mukadimah *United Nations Convention Against Corruption 2003 (UNCAC)*. Peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang tindak pidana korupsi ini mengacu pada ketentuan tentang pemulangan aset dalam UNCAC terkait dengan tindak pidana korupsi yang pelakunya melarikan diri keluar negeri.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangan tindak pidana korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat<sup>1</sup>. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya<sup>2</sup>. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, .LN No.137, TLN No. 4250.

<sup>2</sup> *Ibid.*

semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa<sup>3</sup>. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut menggunakan cara-cara luar biasa (extraordinary).

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Salah satu permasalahan yang sedang terjadi belakangan ini adalah mengenai keberadaan pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri dengan harapan tindakan tersebut dapat menghindarkan dirinya dari jeratan hukum. Disini pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara lain dimana negara tersebut memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, prosedur yang akan ditempuh adalah pemulangan tersangka dengan jalur ekstradisi sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi serta berlandaskan atas perjanjian ekstradisi yang telah ada. Hal yang perlu diperhatikan, apabila keadaan menjadinya sebaliknya, pelaku tindak pidana korupsi melarikan diri ke negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, tentu menghadapi sejumlah kendala yang akan penulis jabarkan lebih dalam beserta upaya-upayanya.

Salah satu contoh kasus yang relevan adalah kasus Nazaruddin. Muhammad Nazaruddin merupakan seorang pengusaha dan politisi Indonesia yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 dari Partai Demokrat dengan Daerah Pemilihan Jawa Timur IV. Setelah menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat pada tahun 2010, pada tahun 2011 Komisi Pemberantasan Korupsi menjadikannya tersangka kasus suap pembangunan wisma atlet untuk SEA Games ke-26. Nazaruddin ditengarai meninggalkan Indonesia sebelum statusnya menjadi tersangka dan menyatakan melalui media massa bahwa sejumlah pejabat lain juga terlibat

dalam kasus suap tersebut, hingga akhirnya ia tertangkap di Cartagena de Indias, Kolombia.

Pada 21 April 2011, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Sekretaris Menteri Pemuda dan Olah Raga Wafid Muharam, pejabat perusahaan rekanan Mohammad El Idris, dan perantara Mindo Rosalina Manulang karena diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi suap menyuap. Penyidik KPK menemukan 3 lembar cek tunai dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp3,2 milyar di lokasi penangkapan. Keesokan harinya, ketiga orang tersebut dijadikan tersangka tindak pidana korupsi suap menyuap terkait dengan pembangunan wisma atlet untuk SEA Games ke-26 di Palembang, Sumatera Selatan. Mohammad El Idris mengaku sebagai manajer pemasaran PT Duta Graha Indah, perusahaan yang menjalankan proyek pembangunan wisma atlet tersebut, dan juru bicara KPK Johan Budi menyatakan bahwa cek yang diterima Wafid Muharam tersebut merupakan uang balas jasa dari PT DGI karena telah memenangi tender proyek itu. Muhammad Nazaruddin ditangkap di Cartagena de Indias, Kolombia pada tanggal 7 Agustus 2011. Nazar diketahui menggunakan paspor sepupunya, Syarifuddin, untuk berpergian ke luar Indonesia setelah paspornya telah lama dicabut oleh Imigrasi.

Penelitian ini antara lain dimaksudkan untuk menganalisis langkah-langkah yang ditempuh menurut hukum Indonesia untuk mengembalikan tersangka pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia yang melarikan diri ke negara lain yang tidak memiliki hubungan ekstradisi. Salah satu rumusan

masalah yang dijadikan dasar penelitian ini adalah bagaimana cara pemulangan pelaku tindak pidana korupsi yang lari ke negara lain yang tidak memiliki hubungan ekstradisi dengan Indonesia.

Kasus lain adalah Adrian Kiki dengan kasus BLBI yang melarikan diri ke Singapura dan ini merupakan Negara yang memiliki hubungan ekstradisi dengan Indonesia. Kepastian proses pemulangan Adrian kiki terjadi setelah Pengadilan Tinggi Australia menguatkan penetapan Menteri Kehakiman Australia untuk menyerahkan terpidana Andrian Kiki Ariawan ke Indonesia. Kedutaan Besar Australia melalui nota diplomatik No.P187/2013 menyampaikan secara resmi kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sehubungan Nota No.P182/2013 tentang permintaan ekstradisi pemerintah Indonesia terhadap terpidana Adrian Kiki Ariawan. Adapun UU lain yang terkait adalah kerjasama hukum antar kedua negara, yakni Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*).

Berkaitan dengan hal yang telah dipaparkan di atas, dan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan bahwa hukum Indonesia juga mengikat Negara lain, maka penulis akan menyusun penelitian yang berjudul: **“Pemulangan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Melarikan Diri Ke Negara Lain (Studi Di Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini ditentukan sebagai berikut:

1. Apakah hukum di Indonesia telah secara memadai mengatur cara pemulangan tersangka tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke negara lain?
2. Bagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan tugas pemulangan tersangka tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke negara lain?
3. Hambatan apakah yang ditemui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugas pemulangan tersangka tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke negara lain?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kesiapan hukum di Indonesia dalam mengatur cara pemulangan tersangka tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke negara lain;
2. Untuk mengetahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan tugas pemulangan tersangka tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke negara lain;

3. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugas pemulangan tersangka tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke negara lain.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan akademis

Sebagai bukti empiris dan masukan terkait dengan teori yang ada dalam perundang-undangan Indonesia terkait dengan korupsi dan pengembangan ilmu hukum pidana.

2. Kegunaan praktis

Sebagai masukan dalam implementasi pemerintah dalam menindaklanjuti pelaku korupsi di Indonesia yang melarikan diri ke negara lain.

#### **E. Metode Penelitian**

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan menggunakan bahasa verbal atau kata-kata dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat.<sup>4</sup>

Penelitian dalam skripsi ini dapat pula diklasifikasikan sebagai penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*. Maksudnya adalah

---

<sup>4</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 22.

penelitian yang merupakan usaha untuk menemukan apakah hukumnya yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu perkara tertentu dan di manakah bunyi peraturan hukum itu dapat ditemukan termasuk ke dalam penelitian hukum juga dan disebut dengan istilah *legal research*<sup>5</sup>. Dalam hal ini penulis menganalisis ketentuan yang terkait dengan perjanjian ekstradisi dan pemulangan tindak pidana tipikor yang melarikan diri ke luar negeri.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat.

<sup>6</sup> Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum acara perdata. Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis bertujuan untuk memberi gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.

Dalam penelitian ini hendak digambarkan secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji yakni pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 37-38.



Korupsi (KPK) dalam pemulangan tersangka tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke negara lain berikut hambatan serta dasar hukumnya.

### **3. Objek Penelitian**

Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah seluruh informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pemulangan tersangka tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke negara lain. Adapun elemen penelitiannya adalah:

- a. Peraturan per-UU yang terkait dengan judul;
- b. Contoh Kasus tersangka yang melarikan diri;
- c. Staf KPK yang menangani pemulangan tersangka tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh Peneliti dan belum diolah oleh pihak lain. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak ketiga yang telah diolah sebelumnya oleh pihak lain atau yang sering disebut sebagai data kepustakaan. Pencarian data sekunder dalam penelitian adalah dengan melakukan studi pustaka, sedangkan pencarian data primer adalah dengan melakukan wawancara.

- a. Studi Pustaka

Adapun data sekunder dalam penelitian ini dikategorikan menjadi 3 (tiga) yakni:

1) Bahan Hukum Primer yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, bahan hukum primer dalam penelitian ini ini meliputi :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana.
- e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003*.
- f) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, yaitu terdiri dari :

- a) Buku-buku hasil karya para ahli;
- b) Makalah-makalah;
- c) Artikel-artikel;
- d) Majalah hukum;

- e) Bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian yang berasal dari internet.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>7</sup>. Bahan hukum tersier yang dimaksud berupa kamus-kamus, ensiklopedia, dan bahan lain yang dapat memberi petunjuk atau penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, baik yang diperoleh dari perpustakaan maupun media cetak ataupun elektronik.

b. Wawancara

Untuk pencarian data primer, cara yang akan digunakan adalah dengan melakukan wawancara. Wawancara akan dilakukan dengan staf Komisi Pemberantasan Korupsi yang bertugas mencari atau mengembalikan atau memulangkan tersangka tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke negara lain.

## **5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data**

Seluruh data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun dari hasil studi pustaka akan diolah. Data yang relevan akan digunakan dan data yang tidak relevan akan diabaikan. Teknik penyajian data merupakan cara bagaimana seorang peneliti dapat menyajikan data dengan baik agar dapat dengan mudah dibaca orang lain dan mudah untuk dipahami oleh pembaca. Data yang telah terkumpul akan disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian.

---

<sup>7</sup> Burhan Ashshofa, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 104.

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data terbagi menjadi dua yaitu metode analisis kuantitatif dan metode analisis kualitatif<sup>8</sup>. Analisis kuantitatif menggunakan data statistik dan dapat dilakukan dengan cepat, sementara analisis kualitatif menggunakan catatan-catatan yang biasanya cenderung banyak dan menumpuk sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat menganalisisnya secara seksama. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Data yang akan dianalisis adalah data yang diperoleh dari penelitian yang berupa hasil wawancara dan studi pustaka.

### F. Sistematika Penulisan

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah bab Tinjauan Pustaka yang berisi tinjauan umum tentang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tinjauan mengenai tindak pidana korupsi, tinjauan mengenai *United Nations Convention against Corruption*, dan tinjauan umum tentang ekstradisi.

Bab III adalah Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi kesiapan hukum di Indonesia dalam mengatur cara pemulangan tersangka tindak pidana korupsi yang melarikan diri kenegara lain, pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembalikan/memulangkan tersangka tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke negara lain, dan

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 105.

hambatan yang ditemui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugas pemulangan tersangka tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke negara lain.

Bab IV adalah Bab Penutup yang berisi kesimpulan dan saran Penulis mengenai permasalahan yang diangkat.

